



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 159 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PENETAPAN PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA  
PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. ANAMONA TOUR AND TRAVEL  
WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, dipandang perlu mengesahkan pendirian kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan tinjauan lapangan, PT. Anamona Tour and Travel cabang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Anamona Tour and Travel wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menjadi undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN PENGETAHUAN**  
AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG  
PENETAPAN PENGESAHAN KANTOR CABANG  
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT.  
ANAMONA TOUR AND TRAVEL WILAYAH DAEWAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Mengetahui :

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelegara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama :  
Nama Perusahaan : PT. Anamona Tour and Travel  
Pimpinan Cabang : Dr. Ircham Machfied  
Alamat Kantor : Jl. Babaran 41 Yogyakarta (55167)  
Telepon / HP : (0274) 413405

**MEMUTUSKAN :**

3. Surat Permohonan Direktur Utama PT. Anamona Tour and Travel Nomor : 102/ANM/02/2017.

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelegararaan Hajji dan Umrah Nomor : Dj.VII/1/4/Hj.09/8268/2015 tentang Perizinan Penyelegararaan Perjalanan Ibadah Umrah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015;

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyeleggaraan Hajji dan Umrah Nomor D/133 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kemballi Biro Perjalanan Wisata PT. Anamona Tour and Travel Sebagaimana Travel Sebagaimana Penyelegarara Perjalanan Ibadah Umrah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 171 Tahun 2016 tentang Penyelegarara Perjalanan Ibadah Umrah;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelegarara Perjalanan Ibadah Umrah;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama;

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

- KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu sama dengan masa berlaku izin operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah PT. Anamona Tour and Travel pusat dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta setelah izin perpanjangan kantor pusatnya terbit.
- KETIGA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusatnya dan wajib menjalankan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pakta integritas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional Kantor Cabang PT. Anamona Tour and Travel wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Pimpinan Pusat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Anamona Tour and Travel wajib melaporkan pengesahan kantor cabangnya kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Maret 2017,

Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MASRUDIN